

KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI DAN SEKRETARI TARAKANITA
Nomor : 0231.1/STARKI/MT.4.1/I.1/III/2024

Tentang
PENGANGKATAN
AUDITOR INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
PERIODE MARET 2024 – FEBRUARI 2028

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI DAN SEKRETARI TARAKANITA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Penjaminan Mutu di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita, maka dipandang perlu untuk menunjuk Tim Auditor Internal Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) tahun 2024 – 2028;
- b. bahwa mereka yang namanya disebut di dalam keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Auditor Internal LPM tahun 2024 – 2028 Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas dipandang perlu mengeluarkan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita.
- Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
6. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita tahun 2020;
7. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita tahun 2020 – 2024;
8. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Tarakanita Nomor 028/D.II.2.1/YPTT/III/2024 tentang Pengangkatan Dr. Yakim Bakhtiar Siregar, M.M. sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita masa bakti 2024 – 2028.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI DAN SEKRETARI TARAKANITA TENTANG PENGANGKATAN TIM AUDITOR INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM) PERIODE MARET 2024 – FEBRUARI 2028.**
- Pertama : Mengangkat mereka yang namanya tercantum di dalam lampiran putusan ini sebagai Tim Auditor Internal LPM periode Maret 2024 – Februari 2028.
- Kedua : Masa Tugas Tim Auditor Internal LPM Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita terhitung sejak 1 Maret 2024 s.d. 28 Februari 2028.
- Ketiga : Segala biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan Tim Auditor Internal LPM dibebankan pada anggaran Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita.
- Keempat : Keputusan ini berlaku surut terhitung sejak 1 Maret 2024 dan akan diadakan perbaikan jika terdapat kesalahan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Tarakanita
2. Ketua dan Wakil Ketua STARKI

Ditetapkan di Jakarta
pada 8 Maret 2024

SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI DAN SEKRETARI TARAKANITA



Dr. Yakin Bakhtira Siregar, M.M.
Ketua

Lampiran : Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita tentang Pengangkatan Tim Auditor Internal periode 1 Maret 2024 – 28 Februari 2028.
Keputusan Nomor : 0231.1/STARKI/MT.4.1/I.1/III/2024
Tanggal : 8 Maret 2024

**TIM AUDITOR INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
PERIODE 1 MARET 2024 – 28 FEBRUARI 2028
SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI DAN SEKRETARI TARAKANITA**

No.	Nama	Jabatan
1	Yulita Daru Priliantari, S.Pd., M.Si.	Ketua
2	Dra. Maria F. Lies Ambarwati, M.M.	Anggota
3	Dr. Agustinus Rustanta, S.Pd., M.Si.	Anggota
4	Maria Estri Wahyuningsih, M.Pd.	Anggota
5	Gabriella Novianty Soedjarwo, S.Pd., M.Hum.	Anggota
6	Linus Kali Palindangan, S.S., M.Si.	Anggota

Ditetapkan di Jakarta
pada 8 Maret 2024

SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI DAN SEKRETARI TARAKANITA


Dr. Yakin Bakhtiar Siregar, M.M.
Ketua